

## **RANCANGAN**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
-----  
(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2016-2017  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Panja  
Hari/tanggal : Kamis, 23 Februari 2017  
Waktu : Pukul 20.05 s.d. 23.29 WIB  
Acara : Pembahasan Buku II DIM RUU tentang Kitab Undang-undang  
Hukum Pidana (KUHP).

### **KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

#### **I. PENDAHULUAN**

Rapat Panja RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 20.05 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

#### **II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

Beberapa DIM RUU tentang KUHP yang dilakukan pembahasan, diantaranya sebagai berikut :

1. Pembahasan DIM 2034 Pasal 689
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
  - Catatan : Pemerintah merumuskan penjelasan mengenai “kerugian keuangan negara” atau “perekonomian negara”.

2. Pembahasan DIM 2035 Pasal 690 ayat (1)
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
3. Pembahasan DIM 2036 Pasal 690 ayat (1) huruf a
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
4. Pembahasan DIM 2037 Pasal 690 ayat (1) huruf b
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
5. Pembahasan DIM 2038 Pasal 690 ayat (2)
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
  - Catatan PANJA 23 Februari 2017:  
Pemerintah merumuskan penggunaan istilah “pegawai negeri” dan “penyelenggara negara” dengan memperhatikan Pasal 197.
6. Pembahasan DIM 2039 Pasal 691 ayat (1)
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
7. Pembahasan DIM 2040 Pasal 691 ayat (1) huruf (a)
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin

8. Pembahasan DIM 2041 Pasal 691 ayat (1) huruf (b)
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
  
9. Pembahasan DIM 2042 Pasal 691 ayat (2)
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Alternatif:
    - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
  - Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
  - Catatan: Rumusan huruf b ditentukan dalam TIMUS dan TIMSIN.
  
10. Pembahasan DIM 2043 Pasal 692 ayat (1)
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
  
11. Pembahasan DIM 2044 Pasal 692 ayat (1) huruf (a)
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
  
12. Pembahasan DIM 2045 Pasal 692 ayat (1) huruf (b)
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
  
13. Pembahasan DIM 2046 Pasal 692 ayat (1) huruf (c)
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin

14. Pembahasan DIM 2047 Pasal 692 ayat (1) huruf (d)
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
15. Pembahasan DIM 2048 Pasal 692 ayat (2)
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
16. Pembahasan DIM 2049 Pasal 693
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
17. Pembahasan DIM 2050 Pasal 694
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Catatan: Perlu dirumuskan penjelasan mengenai istilah Buku (Pembukuan).
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
18. Pembahasan DIM 2051 Pasal 694
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
  - Catatan: Perlu dirumuskan penjelasan mengenai istilah Buku (Pembukuan).
19. Pembahasan DIM 2052 Pasal 694 huruf a
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
20. Pembahasan DIM 2053 Pasal 694 huruf b
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus

- F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
21. Pembahasan DIM 2054 Pasal 694 huruf c
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
22. Pembahasan DIM 2055 Pasal 696
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
  - Catatan: Rumusan Pasal 696 dan Pasal 701 digabungkan dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari 2 (dua) ayat dan pengelempokkan didekatkan dengan rumusan pasal yang mengatur tentang suap.
23. Pembahasan DIM 2056 Pasal 697
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Catatan: Huruf a dan huruf b diintegrasikan ke dalam Pasal 690 ayat (2).
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
24. Pembahasan DIM 2057 Pasal 697 huruf a
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
25. Pembahasan DIM 2058 Pasal 697 huruf b
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
26. Pembahasan DIM 2059 Pasal 697 huruf c
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin

27. Pembahasan DIM 2060 Pasal 697 huruf d
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
  - Catatan: Rumusan Pasal 696 dan Pasal 701 digabungkan dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari 2 (dua) ayat dan pengelempokkan didekatkan dengan rumusan pasal yang mengatur tentang suap.
28. Pembahasan DIM 2056 Pasal 697
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
29. Pembahasan DIM 2057 Pasal 697 huruf a
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-PKB tetap
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
30. Pembahasan DIM 2058 Pasal 697 huruf b
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Catatan: Huruf a dan huruf b diintegrasikan ke dalam Pasal 690 ayat (2).
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
31. Pembahasan DIM 2059 Pasal 697 huruf c
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
32. Pembahasan DIM 2060 Pasal 697 huruf d
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Catatan: Huruf c dan huruf d diintegrasikan ke dalam Pasal 691 ayat (1).
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin

33. Pembahasan DIM 2061 Pasal 697 huruf e
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
34. Pembahasan DIM 2062 Pasal 697 huruf f
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
35. Pembahasan DIM 2063 Pasal 697 huruf g
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
36. Pembahasan DIM 2064 Pasal 697 huruf h
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
37. Pembahasan DIM 2065 Pasal 697 huruf i
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus.
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Catatan:
    - Huruf e menjadi huruf a.
    - Huruf f menjadi huruf b.
    - Huruf g menjadi huruf c.
    - Huruf h menjadi huruf d.
    - Huruf i menjadi huruf e.
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
38. Pembahasan DIM 2066 Pasal 698 ayat 1
  - F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Catatan: Berkaitan dengan penentuan nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
  - Pengacuan pasal disesuaikan.
  - Dipending PANJA 23 Februari 2017

39. Pembahasan DIM 2067 Pasal 698 ayat (2)
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Dipending PANJA 23 Februari 2017
  - Catatan: Berkaitan dengan penentuan nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
40. Pembahasan DIM 2068 Pasal 699 ayat (1)
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Dipending PANJA 23 Februari 2017
  - Catatan: Berkaitan dengan penentuan nilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  - Perlu dirumuskan mengenai “gratifikasi”.
41. Pembahasan DIM 2069 Pasal 699 ayat (1) huruf a
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Dipending Panja 23 Februari 2017
  - Catatan : Berkaitan dengan penentuan nilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  - Perlu dirumuskan mengenai “gratifikasi”.
42. Pembahasan DIM 2070 Pasal 699 ayat (1) huruf b
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Dipending Panja 23 Februari 2017
  - Catatan :
    - Berkaitan dengan penentuan nilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
    - Perlu dirumuskan mengenai “gratifikasi”.
43. Pembahasan DIM 2071 Pasal 699 ayat (2)
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Dipending Panja 23 Februari 2017
  - Catatan : Berkaitan dengan penentuan nilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  - Perlu dirumuskan mengenai “gratifikasi”.



44. Pembahasan DIM 2072 Pasal 700 ayat (1)
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
45. Pembahasan DIM 2073 Pasal 700 ayat (2)
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
46. Pembahasan DIM 2074 Pasal 700 ayat (3)
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
47. Pembahasan DIM 2075 Pasal 700 ayat (4)
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
  - Catatan:  
Ayat (2), aya (3), dan ayat (4) dihapus.  
Ayat (1) menjadi ketentuan Pasal 699 ayat (3).  
Dengan rumusan :  
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699 ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya
48. Pembahasan DIM 2076 Pasal 701
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
49. Pembahasan DIM 2077 Pasal 702
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin

50. Pembahasan DIM 2078 Pasal 703
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Dipping PANJA 23 Februari 2017.
  - Catatan:  
Perbuatan “percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat” dalam TP korupsi dapat dipidana sama untuk pasal tertentu saja dan disesuaikan dengan Putusan MK.
51. Pembahasan DIM 2079 Pasal 704
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
  - Catatan:  
Pengacuan pasal disesuaikan
52. Pembahasan DIM 2080 Pasal 705
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
  - Catatan: Pengacuan pasal disesuaikan
53. Pembahasan DIM 2081 Pasal 706 ayat (1)
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
  - Catatan : Penyesuaian bentuk pidana tambahan dengan yurisprudensi.
54. Pembahasan DIM 2082 Pasal 706 ayat (1) huruf a
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
  - Catatan :  
Penyesuaian bentuk pidana tambahan dengan yurisprudensi.

55. Pembahasan DIM 2083 Pasal 706 ayat (1) huruf b
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Demokrat meminta tetap seperti usulan semula
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
  - Catatan : Penyesuaian bentuk pidana tambahan dengan yurisprudensi.
56. Pembahasan DIM 2084 706 ayat (1) huruf c
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
  - Catatan : Penyesuaian bentuk pidana tambahan dengan yurisprudensi.
57. Pembahasan DIM 2085 Pasal 706 ayat (1) huruf d
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
  - Catatan : Penyesuaian bentuk pidana tambahan dengan yurisprudensi.
58. Pembahasan DIM 2086 Pasal 706 ayat (2)
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
  - Catatan: Penyesuaian bentuk pidana tambahan
59. Pembahasan DIM 2087 Pasal 706 ayat (3)
- F-PG menyatakan bahwa hal ini sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU Khusus
  - F-Hanura meminta untuk dikeluarkan dari KUHP
  - Disetujui Panja 23 Februari 2017, dibahas dalam Timus dan Timsin
  - Catatan: Penyesuaian bentuk pidana tambahan

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

Pasal ... (Pasal 689)

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689 dan Pasal 688.

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Catatan Panja 23 Februari 2017:**

Pemerintah merumuskan penjelasan mengenai “kerugian keuangan negara” atau “perekonomian negara”.

Pasal ... (Pasal 690)

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada **pegawai negeri atau penyelenggara negara** dengan maksud supaya **pegawai negeri atau penyelenggara negara** tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada **pegawai negeri atau penyelenggara negara** karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

(2) Bagi **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Catatan PANJA 23 Februari 2017:**

Pemerintah merumuskan penggunaan istilah “pegawai negeri” dan “penyelenggara negara” dengan memperhatikan Pasal 197.

Pasal ... (Pasal 691)

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim **dengan maksud untuk mempengaruhi putusan** perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang **menurut ketentuan peraturan perundang-undangan** ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

**Alternatif:**

- b. **memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat** untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud **untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat** yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Catatan:

Rumusan huruf b ditentukan dalam TIMUS dan TIMSIN.

- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Catatan:

Pemerintah membuat penjelasan ayat (2) (rumusan ditujukan semua lingkungan peradilan).

Pasal ... (Pasal 692)

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV:

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, **melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang**, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik

Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 693

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri** yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 694

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri** yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Catatan: Perlu dirumuskan penjelasan mengenai istilah Buku (Pembukuan).**

#### Pasal 695

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; ~~atau~~

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 696

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

**Catatan:**

**Rumusan Pasal 696 dan Pasal 701 digabungkan dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari 2 (dua) ayat dan pengelempokkan didekatkan dengan rumusan pasal yang mengatur tentang suap.**

Pasal ... (Pasal 697)

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI:

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Catatan:

Huruf a dan huruf b di integrasikan ke dalam Pasal 690 ayat (2).

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

Catatan:

Huruf c dan huruf d di integrasikan ke dalam Pasal 691 ayat (1).

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Catatan:

Huruf e menjadi huruf a.

Huruf f menjadi huruf b.

Huruf g menjadi huruf c.

Huruf h menjadi huruf d.

Huruf i menjadi huruf e.

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal ... (Pasal 698)

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690, Pasal 691, Pasal 692, Pasal 693, Pasal 694, Pasal 695, Pasal 696 dan Pasal 697 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari **Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)**.

Catatan ayat (1):

Pengacuan pasal disesuaikan.

**Dipending PANJA 23 Februari 2017**

**Catatan:**

**Berkaitan dengan penentuan nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)**

- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya **kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II.**  
**Dipending PANJA 23 Februari 2017**



**Catatan: Berkaitan dengan penentuan nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)**

Pasal 699

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori V.

**Depending PANJA 23 Februari 2017**

**Catatan: Berkaitan dengan penentuan nilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**

Catatan: Perlu dirumuskan mengenai “gratifikasi”.

Pasal 700

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699 ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Catatan:

Ayat (2), aya (3), dan ayat (4) dihapus.

Ayat (1) menjadi ketentuan Pasal 699 ayat (3).

Dengan rumusan:

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699 ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Pasal 701

Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada

jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) atau denda paling banyak Kategori II.

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 702

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku **ketentuan yang diatur dalam Bab ini** dan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

#### Pasal 703

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Pasal 688, Pasal 689 sampai dengan Pasal 702.

**Dipending PANJA 23 Februari 2017.**

#### **Catatan:**

Perbuatan “percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat” dalam TP korupsi dapat dipidana sama untuk pasal tertentu saja dan disesuaikan dengan Putusan MK.

#### Pasal 704

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Pasal 688, Pasal 689 sampai dengan Pasal 702.

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Catatan: Pengacuan pasal disesuaikan

#### Pasal 705

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Pasal 688, Pasal 689 sampai dengan Pasal 702, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Catatan: Pengacuan pasal disesuaikan

#### Pasal 706

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Catatan: Penyesuaian bentuk pidana tambahan dengan yurisprudensi.

- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Catatan: Penyesuaian bentuk pidana tambahan.

- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

**Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.**

Catatan: Penyesuaian bentuk pidana tambahan.

**Catatan PANJA 24 Februari 2017:**

1. Pemerintah merumuskan tipikor yang berkaitan dengan UNCAC 2003, antara lain:

- a. TP penyuapan di sektor swasta (korporasi);
- b. TP penyuapan pejabat publik asing dan pejabat dari organisasi internasional publik;
- c. TP memperdagangkan pengaruh;
- d. TP memperkaya diri secara tidak sah.

**Disetujui PANJA 24 Februari 2017.**

- 2. pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak perlu dipidana penjara (Pasal 698 ayat (2)).
- 3. perlu diatur rumusan tindak pidana terhadap perbuatan gratifikasi bagi penerima dan pemberi.

Rapat ditutup pukul 23.24 WIB